

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 8/PM.00.02/K.JI-28/03/2026

Tuban, 6 Maret 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : **Imbauan**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di –

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Kembangbilo Kecamatan Tuban, Bawaslu Kabupaten Tuban menemukan beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar dalam daftar pemilih. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk melakukan pencermatan terhadap Pemilih yang diduga tidak memenuhi syarat yaitu kategori Pemilih Meninggal Dunia sejumlah 16(enam belas) Pemilih; (**terlampir**).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban



M. ARIFIN, M.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip